



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan *hadhanah*, nafkah anak dan *mut'ah* antara:

Penggugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 13 Desember 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Sabamban, 02 April 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman ----- di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 1 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 20 Mei 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 11 September 2015;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian berpindah ke rumah kontrakan -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Anak Pertama (umur 4 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Halaman 2 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 2 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- b. Dari awal menikah Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan September 2020, Penggugat sudah cukup menasehati Tergugat tetapi tidak pernah mau mendengarkan dan akhirnya Penggugat di serahkan kepada orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman karena di usir oleh Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama, Anak Pertama (umur 4 tahun) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur 4 tahun atau belum menikah ;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang

Halaman 3 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 3 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 4 tahun), berada di bawah hadhonah penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 31 Mei 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 03 Juni 2021 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 4 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I adalah **Penggugat** (Penggugat) dan **Pihak II** adalah **Tergugat** (Tergugat), apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak II yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak yang bernama Anak Pertama, kepada Pihak I tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Pihak II, namun ketika anak tersebut berusia 12 tahun, anak Pihak I dan Pihak II diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Pihak yang lain.
2. Bilamana anak tersebut telah berusia 12 tahun dan memilih dipelihara oleh Pihak I maka Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun.
3. Pihak II memberikan mut'ah kepada Pihak I yaitu uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan gugatan sebagaimana hasil mediasi yang telah diuraikan di atas yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Jawab Jinawab

Halaman 5 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 5 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, sebab sejak persidangan tanggal 14 Juni 2021 hingga perkara ini diputus pada tanggal 05 Juli 2021, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Pembuktian

Alat Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.

-----, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tanggal 11 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam

Halaman 6 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 6 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam. Saksi tahu karena pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

-Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;

Halaman 7 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 7 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



-Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, dan saksi juga sering melihat Tergugat pulang malam;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

-Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 8 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 8 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 9 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 9 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Juni 2021 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) anak bernama Anak Pertama diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Tergugat, namun ketika anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anak tersebut diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bilamana anak bernama Anak Pertama telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik

Halaman 10 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 10 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan *mut'ah*, yang mana hal tersebut merupakan akibat yang terjadi ketika adanya perceraian. Oleh karena kesepakatan tersebut mengenai akibat perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang telah berhasil hanya mengenakan hak asuh anak (*hadhanah*) nafkah anak dan *mut'ah*, sedangkan mengenai pokok perceraian tidak berhasil kembali rukun dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
2. Dari awal menikah Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir;
3. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan sampai tidak pulang;

Halaman 11 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 11 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman karena diusir oleh Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah*. Serta berdasarkan hasil mediasi, Penggugat juga telah mengubah gugatannya dengan menambahkan gugatan nafkah anak dengan klausul sebagaimana tertuang dalam hasil kesepakatan mediasi. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta

Halaman 12 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 12 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat juga bersepakat mengenai *mut'ah* yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila terjadi perceraian. Terhadap hasil mediasi tersebut, Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan mengenai *mut'ah* tersebut dalam surat gugatan, sehingga perkara gugatan perceraian *a quo* juga dikumulasikan dengan pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri. Perubahan gugatan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan. Selanjutnya mengenai kumulasi *mut'ah* dengan perkara cerai gugat telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak serta pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang

Halaman 13 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 13 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban sebab sejak persidangan tanggal 31 Mei 2021 hingga perkara ini diputus pada tanggal 05 Juli 2021, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini menerapkan azas *contradictoir (op tegenspraak)*;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;
3. Apakah Tergugat memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan ketentuan *syara'* untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*)?;

Halaman 14 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 14 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apakah Penggugat memenuhi kriteria-kriteria menurut hukum dan ketentuan *syara'* untuk menerima *mut'ah* akibat adanya perceraian?

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan.

Halaman 15 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 15 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2015 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan

Halaman 16 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 16 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang. Selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa bukti P.1 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, ternyata isinya telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Hal ini sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Halaman 17 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 17 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 18 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 18 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 19 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 19 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga sampai dengan kelima, yaitu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahkan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 20 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 20 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

Halaman 21 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 21 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya), *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ،
وَحَتَّى لَا تُصَيِّحَ الْحَيَاةَ الرَّوْحِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ
الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ
دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ اثْبَاتِ الصَّرَرِ
رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Halaman 22 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 22 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 23 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 23 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Menetapkan anak bernama Anak Pertama (umur 4 tahun), berada di bawah *hadhanah* Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, Penggugat mohon agar anak bernama Anak Pertama diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Tergugat, namun ketika anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anak tersebut diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan *hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 24 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 24 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Halaman 25 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 25 dari 35
Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* ini, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam proses mediasi bahwa hak

Halaman 26 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 26 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Tergugat, namun ketika anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anak tersebut diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), yang mana hal tersebut merupakan akibat yang terjadi ketika adanya perceraian. Oleh karena gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Halaman 27 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 27 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِيلَ بِفَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : “Apabila perdamaian telah sempurna, maka perdamaian itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut dapat dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau

Halaman 28 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 28 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ibunya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ibunya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud di atas, apabila pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi pihak lainnya bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan pihak lainnya tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Pertama di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun bilamana anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki berdasarkan hasil kesepakatan mediasi mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak bernama Anak Pertama di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 29 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun bilamana anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 30 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 30 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: ...

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* 149 huruf d *jo.* 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat bilamana anak bernama Anak Pertama telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat, maka Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke

Halaman 31 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 31 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun bilamana anak bernama Anak Pertama telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitum Angka 5 tentang Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki berdasarkan hasil kesepakatan mediasi mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak untuk diberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila terjadi perceraian, maka Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan

Halaman 32 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 32 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama berada di bawah *hadhanah* Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Tergugat, namun ketika anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun, anak tersebut diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak

Halaman 33 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 33 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun bilamana anak bernama Anak Pertama telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih dipelihara oleh Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqa'dah* 1442 Hijriah, oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 34 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 34 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb



M. Afif Yuniarto, S.H.I.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp460.000,00
.		
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	Rp580.000,00
	(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 35 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 35 dari 35

Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bjb